



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ 894 /VII /2022

tentang

TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI YANG BERTUGAS
PADA POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
 2. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemekaran wilayah, perubahan nomenklatur dan sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah perbatasan;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/557/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.

Memperhatikan: saran dan rapat staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI YANG BERTUGAS PADA POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

1. pemberian tunjangan khusus bagi pegawai negeri pada Polri yang bertugas pada Polsek/Polsubsektor yang daerah hukumnya terdapat pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
2. kriteria pegawai negeri pada Polri yang menerima tunjangan khusus pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan meliputi:
 - a. ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan atau mendukung tugas Polri pada Polsek/Polsubsektor pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;

b. tidak

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/894/VII/2022
TANGGAL: 11 JULI 2022

- b. tidak sedang dalam penugasan ke luar negeri minimal 6 (enam) bulan;
 - c. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
3. nama-nama Polsek/Polsek yang daerah hukumnya terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan ditetapkan dalam Keputusan Kapolri tersendiri;
 4. dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1234/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Polsek/Polsek pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 5. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 11

Juli

2022



Kepada Yth.:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 119 /II/2022

Tentang

POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu dilakukan pemetaan terhadap Polsek/Polsubsektor yang daerah hukumnya terdapat pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada Polsek/Polsubsektor berdampak adanya perubahan nomenklatur dan daerah hukum pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

6. Peraturan

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ 119 /1/2022
TANGGAL: 24 JANUARI 2022

6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN,

1. Polsek/Polsubsektor yang daerah hukumnya terdapat pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Hal-hal yang berkenaan Polsek/Polsubsektor yang daerah hukumnya terdapat pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri;
3. apabila di kemudian hari terdapat pengembangan atau pembentukan Polsek/Polsubsektor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini akan dilakukan perubahan;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGA PRABOWO, M.Si.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:
Para Kapolda.
Tembusan:
Distribusi A, B dan C Mabes Polri.

POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

A. POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG MEMILIKI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

NO	POLDA	POLRES	PULAU	POLSEK	POLSUBSEKTOR	KET	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ACEH	SABANG	RONDO	SUKA KARYA	-		
			WEH	SUKA JAYA	-		
		SIMEULUE	SIMEULUE CUT	SIMEULUE TENGAH	-		
			SALAUT BESAR	ALAFAN	-		
		ACEH BESAR	RUSA	LHOONG	-		
			BENGGALA	PULO ACEH	-		
ACEH JAYA	RAYA	SAMPOINIET	-				
2.	SUMUT	NIAS SELATAN	SIMUK	PULAU-PULAU BATU	-		
		NIAS	WUNGA	LAHEWA	-		
		SERDANG BEDAGAI	BERHALA	TANJUNG BERINGIN	-		
3.	SUMBAR	KEPULAUAN MENTAWAI	SIBARUBARU	SIKAKAP	-		
			PAGAI UTARA		-		
			SINYAUNYAU	SIBERUT	-		
4.	RIAU	BENGKALIS	RUPAT	RUPAT	-		
			BENGKALIS	RUPAT UTARA	-		
				BANTAN	-		
		KEPULAUAN MERANTI	RANGSANG	BENGKALIS	RANGSANG	-	
				RANGSANG BARAT	-		
		ROKAN HILIR	BATU MANDI	PANIPAHAN	-		
5.	KEPRI	BARELANG	PUTRI	NONGSA	-		
			BATU BERANTAI	BELAKANG PADANG	-		
			PELAMPONG		-		
			NIPA		-		
		KARIMUN	TOKONG HIU KECIL	TEBING	PONGKAR		
			KARIMUN ANAK				
		BINTAN	SENTUT	BINTAN TIMUR	KELONG		
BERAKIT	BINTAN UTARA		-				

NO	POLDA	POLRES	PULAU	POLSEK	POLSUBSEKTOR	KET
1	2	3	4	5	6	7
			MALANG BERDAUN		-	
			BINTAN		-	
		NATUNA	SENUA	BUNGURAN TIMUR	-	
			TOKONG BORO	BUNGURAN BARAT	-	
			SEMIUN	PULAU LAUT	-	
			SEBETUL		-	
			SEKATUNG		-	
			SUBI KECIL	SERASAN	SUBI	
			KEPALA		-	
		KEPULAUAN ANAMBAS	DAMAR	JEMAJA	-	
			MANGKAI		-	
			TOKONG BELAYAR	PALMATAK	-	
			TOKONG MALANG BIRU	SIANTAN	-	
			TOKONG NANAS		-	
		6.	BENGKULU	BENGKULU UTARA	ENGGANO MEGA	ENGGANO
7.	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	BATU KECIL	BENGKUNAT	-	
8.	BANTEN	PANDEGLANG	DELI	CIKEUSIK	-	
			KARANG PABAYANG	SUMUR	-	
			GUHAKOLAK	-		
9.	JABAR	TASIKMALAYA	NUSAMANUK	CIKALONG	-	
			BATUKOLOK	CIPATUJAH	-	
10.	JATENG	CILACAP	NUSAKAMBANGAN	NUSAKAMBANGAN	-	
11.	JATIM	JEMBER	BARUNG	PUGER	-	
		TRENGGALEK	SEKEL	WATULIMO	-	
			PANEHAN		-	
12.	KALTARA	NUNUKAN	SEBATIK	SEBATIK BARAT	SEBATIK TENGAH SETABU	

NO	POLDA	POLRES	PULAU	POLSEK	POLSUBSEKTOR	KET
1	2	3	4	5	6	7
					BAMBANGAN	
					SEBATIK	
			KARANG UNARANG	SEBATIK TIMUR	-	
13.	KALTIM	BERAU	MARATUA	MARATUA	-	
			SAMBIT	BIDUK-BIDUK	-	
		SITARO	MAKALEHI	SIAU BARAT	MAKALEHI	
		SANGIHE	KAWALUSO	KENDAHE	KAWALUSO	
			KAWIO	MARORE	KAWIO	
			MARORE		MATUTUANG	
			BATUBAWAIKANG	TABUKAN UTARA	-	
					-	
14.	SULUT		MIANGAS	MIANGAS	-	
		TALAUD	MARAMPIT	NANUSA	MARAMPIT	
			KAKOROTAN		KAKOROTAN	
			INTATA		-	
			KABARUAN	KABARUAN	-	
			BOLAANG MONGONDOW UTARA	BONGKIL	PINO GALUMAN	-
		MANADO	MANTERAWU	WORI	-	
			DOLANGAN	TOLI TOLI UTARA	-	
15.	SULTENG	TOLI TOLI	LINGAYAN	DAMPAL UTARA	-	
			SALANDO	DAKO PAMEAN	-	
16.	BALI	KLUNGKUNG	NUSA PENIDA	NUSA PENIDA	SAMPALAN	
17.	NTB	LOMBOK BARAT	SOPHIALOUISA	SEKOTONG	-	
18.	NTT	ALOR	ALOR	ALOR TIMUR	PEITOKO	
					LANTOKA	

ALOR

NO	POLDA	POLRES	PULAU	POLSEK	POLSUBSEKTOR	KET
1	2	3	4	5	6	7
			ENU	JEROL	MEROR	
			BATU GOYANG			
			KARANG			
		TUAL	NUHUYUT	KEI BESAR	-	
				KEI BESAR UTARA TIMUR	-	
				KEI BESAR SELATAN	-	
20.	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	JIEW	PATANI	PATANI UTARA	
21.	PAPUA	SARMI	LIKI	SARMI KOTA	PULAU LIKI	
		SUPIORI	BRAS	SUPIORI UTARA	PULAU MAPIA	
			FANILDO		PULAU MEOSBEFONDI	
			BEFONDI			
		MERAUKE	KOMOLOM	KIMAAM	PULAU KOMOLOM	
			KOLEPOM		-	
			HABE	OKABA	-	
		ASMAT	LAAG	SAWAERMA	-	
MIMIKA	PURIRI	MIMIKA TIMUR	-			
22.	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT	MIOSSU	WAIGEO UTARA	AYAU	
			BUDD		-	
			FANI		-	

B. POLSEK

NO	POLDA	POLRES	PULAU	POLSEK	POLSUBSEKTOR	KET	
1	2	3	4	5	6	7	
		ROTE NDAO		ALOR SELATAN	PADANG ALANG		
				ALOR BARAT DAYA	MATARU		
			ROTE	NDANA	ROTE BARAT DAYA	-	
				ROTE	ROTE TIMUR	-	
					PANTAI BARU	-	
					ROTE TENGAH	-	
					ROTE SELATAN	-	
					ROTE BARAT	NDAO NUSE	
					ROTE BARAT LAUT	-	
					LOBALAIN	SUELAIN	
			SUMBA TIMUR	MANGGUDU	KARERA	SALURA	
			KUPANG	BATEK	AMFOANG TIMUR	-	
			SABU RAIJUA	SABU	SABU TIMUR	-	
					HAWU MEHARA	-	
					SABU BARAT	-	
			19. MALUKU	MALUKU	KEPULAUAN TANIMBAR	LARAT	TANIMBAR UTARA
ASUTUBUN	TANIMBAR SELATAN	-					
SELARU	SELARU	-					
BATARKUSU		-					
MALUKU BARAT DAYA	LIRANG	WETAR			-		
	WETAR				-		
	MEATIMARANG	M'DONA HIERA			-		
	KISAR	KISAR			-		
	LETI	SERWARU			-		
MASELA	BABAR TIMUR	-					
KEPULAUAN ARU	KULTUBAI UTARA	MARLASI			-		
	KULTUBAI SELATAN	BENJINA			LONGGAR		
	PANAMBULAI						
	ARARKULA					-	
KARAWEIRA	KOIJABI						

B. POLSEK/POLSUBSEKTOR PADA WILAYAH PERBATASAN

NO	POLDA	POLRES	POLSEK	POLSUBSEKTOR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	KALBAR	SAMBAS	PALOH	TEMAJUK	
			SAJINGAN BESAR	-	
		SANGGAU	ENTIKONG	ENTIKONG	
			SEKAYAM	SEGUMUN	
		SINTANG	KETUNGAU HULU	JASA	
		KAPUAS HULU	PUTUSSIBAU UTARA	-	
			PUTUSSIBAU SELATAN	-	
			BADAU	BADAU	
			EMBALOH HULU	-	
			EMPANANG	-	
			BATANG LUPAR	-	
		BENGGAYANG	PURING KENCANA	-	
			JAGOI BABANG	-	
				MALINAU	KAYAN HULU
KAYAN HILIR					
2.	KALTARA	NUNUKAN	PUJUNGAN	BAHAU HULU	
			NUNUKAN	SEI MENGGARIS	
			SEBUKU	-	
			LUMBIS	-	
			KRAYAN	-	
			KRAYAN SELATAN	-	
			KAWASAN PELABUHAN TUNON TAKA	-	
3.	KALTIM	KUTAI BARAT	LONG APARI	-	
4.	NTT	TIMOR TENGAH UTARA	INSANA UTARA	WINI	
			MIOMAFFO BARAT	APLAL	
			MIOMAFFO TIMUR	NAPAN	
				MANAMAS	
		KUPANG	HAUMENIANA		
			AMFOANG	OEPOLI	
		BELU	TIMUR / OEPOLI	-	
			TASIFETO TIMUR	FATUBESI	
TASIFETO BARAT	-				

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
 NOMOR : KEP/ 119 /I/2022
 TANGGAL: 24 JANUARI 2022

NO	POLDA	POLRES	POLSEK	POLSUBSEKTOR	KET
1	2	3	4	5	6
			RAIHAT	ASUMANU	
			LAMAKNEN	LAKMARAS KAEN	
		MALAKA	KOBALIMA	-	
5.	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	OKSIBIL	BATOM	
			KIWIROK	OKSAMOL IWUR	
		BOVEN DIGOEL	WAROPKO	NINATI	
			MINDIPTANA	SESNUK	
		MERAUKE	MUTING	ULILIN	
			ONGGAYA	KONDO	
			SOTA	SOTA ERAMBU	
		KEEROM	WARIS	WARIS	
			ARSO TIMUR	-	
			WEB	YABANDA	
		JAYAPURA KOTA	MUARA TAMI	SKOW	

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal:

24

Januari

2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SUGIT PRABOWO, M.Si.

INDETERAL POLISI



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/557/IV/2022

tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP/119/II/2022 TANGGAL 24 JANUARI 2022 TENTANG POLSEK/POLSUBSEKTOR
YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU
WILAYAH PERBATASAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan perubahan atas sebagian isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/II/2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
 2. pertimbangan dan saran staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP/119/II/2022 TANGGAL 24 JANUARI 2022 TENTANG POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN.

1. mengubah atas sebagian isi lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, sebagai berikut:
 - a. penambahan Polsek wilayah perbatasan pada Polda Kalimantan Barat yaitu Polsek Ketungau Tengah Polres Sintang;
 - b. penghapusan Polsubsektor pada Polda NTT yaitu Polsubsektor Oepoli Polsek Amfoang Timur Polres Kupang;
 - c. perubahan daerah hukum pada Polda Maluku yaitu semula pulau Karaweira berada di daerah hukum Polsubsektor Kojjabi menjadi berada di daerah hukum Polsek Aru Tengah Timur Polres Kepulauan Aru;
 - d. penambahan daerah hukum pada Polda Sulut yaitu semula pulau Kawaluso berada di daerah hukum Polsubsektor Kawaluso juga berada di daerah hukum Polsubsektor Lipang Polsek Kendahe Polres Sangihe.
2. hal-hal yang berkenaan Polsek/Polsubsektor yang daerah hukumnya terdapat pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri;
3. dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan telah diadakan perubahan.

KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ 557 /IV/2022
TANGGAL: 28 APRIL 2022

- 4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 28 April 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. LISYKO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:
Distribusi A, B dan C Mabes Polri.